

PANDUAN

PELAKSANAAN UJIAN KOMPREHENSIF



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) BABUSSALAM SULA MALUKU UTARA

Jl. Yos Sudarso KM 10 Pohea Kepulauan Sula Maluku Utara

Email. lpmbabussalam@gmail.com



**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI)
BABUSSALAM SULA MALUKU UTARA
TAHUN 2023**

Jln. Yos Sudarso Km. 10 Kec. Sanana Utara, kab. Kepulauan. Suka Tlp. (0929) 2221135

KEPUTUSAN

**KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
BABUSSALAM SULA MALUKU UTARA**

NOMOR : 09 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN PANDUAN PELAKSANAAN UJIAN KOMPREHENSIF
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) BABUSSALAM SULA
MALUKU UTARA TAHUN 2023**

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Babussalam Sula Maluku Utara

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Ujian Komprehensif maka perlu ditetapkan Panduan Pelaksanaan Ujian Komprehensif Sekolah Tinggi Agama Islam Babussalam Sula Maluku Utara Tahun 2023;
- b. Bahwa yang dimaksud pada poin (a) diatas, maka perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Babussalam Sula Maluku Utara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2013 tentang Sitem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyelenggara Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 394 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 353 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 387 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Pembukaan Program Studi Pada Pendidikan Tinggi Agama Islam
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: Dj.I/360/2010 Tentang Persetujuan Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Babussalam Sula Maluku Utara Tahun 2010
7. Surat Keputusan Yayasan Babussalam Sula Sanana Nomor: 001/KPTS/BP-YBS/VI/2012 tentang Pendirian STAI Babussalam Sula maluku Utara
8. Surat keputusan Ketua Yayasan Babussalam Sanana Nomor : 004/KPTS/BP-YBS/III/2022 tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Babussalam Sula Maluku Utara Periode 2022-2027;
9. Statuta STAI Babussalam Sula Maluku Utara
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimanan tanggal 15 Februari tahun 2023 tentang penetapan Panduan Pelaksanaan Ujian Komprehensif STAI Babussalam Sula Maluku Utara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Sekolah Tinggi Agama Islam Babussalam Sula Maluku Utara tentang Panduan Pelaksanaan Ujian Komprehensif Sekolah Tinggi Agama Islam Babussalam Sula Maluku Utara Tahun 2023;

1. Panduan ini selanjutnya menjadi acuan teknis administrasi untuk penyelenggaraan ujian komprehensif Sekolah Tinggi Agama Islam Babussalam Sula Maluku Utara Tahun Akademik
2. Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Sekolah Tinggi Agama Islam Babussalam Sula Maluku Utara;
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bila ada kekeliruan di dalamnya.

Petikan Surat Keputusan inidi berikan pada masing-masing Unit untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sanana

Pada Tanggal : 17 Februari 2023

Ketua

STAI Babussalam Sulam Maluku Utara



Sahrul Takim, S.Pd.I., M.Pd.I

***Panduan Pelaksanaan Ujian Komprehensif
Sekolah Tinggi Agama Islam Babussalam Sula Maluku Utara***

Penanggung Jawab

Sahrul Takim, S.Pd.i.,M.Pd.I

Ketua STAI Babussalam Sula Maluku Utara

Tim Penyusun:

Sahabuddin Lumbessy, S.Pd.I.,M.Pd.I (Koordinator)

Rustam Tidore, S.Pd.I.,M.Pd.I

Samsudin Buamona B, S.Fil.I.,M.Ag

Saman Fokaaya, S.IP.,M.Si

KATA PENGANTAR

Pelaksanaan ujian Komprehensif disusun berdasarkan ketentuan aturan dan kebutuhan Sekolah Tinggi Agama Islam Babussalam Sula terhadap proses pelaksanaan ujian yang teratur. Panduan ini akan menjadi arah dan petunjuk pada pelaksanaan ujian komprehensif yang diikuti oleh program studi dalam pelaksanaan ujian komprehensif, dan memandu mahasiswa untuk memenuhi kewajiban akademiknya berupa ujian komprehensif.

Panduan ini secara spesifik menjelaskan tata cara pelaksanaan Ujian Komprehensif secara sistematis yang diantaranya menjelaskan tentang tujuan ujian komprehensif, alur pelaksanaan, syarat-syarat, tata tertib ujian, kewenangan dewan penguji, materi ujian, serta penjelasan tentang ketentuan penilaian dan kelulusan. Dengan selesainya panduan ini, tak lupa tim penyusun ucapkan terima kasih kepada Ketua dan wakil-wakil ketua yang memberi arahan sekaligus mengesahkan Panduan Ujian Komprehensif ini sehingga bisa dimanfaatkan oleh pelaksana kegiatan ujian komprehensif di Sekolah Tinggi Agama Islam Babussalam sula maluku utara.

Koordinator Tim Penyusun

Sahabuddin Lumbessy, S.Pd.I.,M.Pd.I

A. Latar Belakang

Pelaksanaan ujian komprehensif sebagai pelaksanaan evaluasi tahap akhir pembelajaran seluruh matakuliah. Jumlah dari seluruh SKS yang dilalui oleh mahasiswa akan diuji dalam pelaksanaan ujian komprehensif, sehingga pengembangan dan perencanaan pelaksanaan ujian perlu ditetapkan dalam panduan yang mengatur tentang proses pelaksanaannya. Karena ujian komprehensif merupakan proses pengukuran tingkat penguasaan mahasiswa dalam bidang keislaman dan spesialisasi keilmuan sesuai jurusan dan program studi, menilai kemampuan mahasiswa dalam berpikir secara interdisipliner dan sebagai syarat untuk mengikuti ujian skripsi.

Ujian komprehensif diwajibkan untuk diikuti seluruh mahasiswa Program Studi yang ada di Sekolah Tinggi Agama Islam Babussalam Sula Maluku Utara yang meliputi matakuliah keahlian di bidang Pendidikan Agama Islam, Manajemen Pendidikan Islam, Ekonomi Syariah dan Hukum Keluarga Islam dengan materi-materi yang meliputi matakuliah pokok masing-masing Program Studi yang perencanaannya meliputi kisi-kisi materi, jadwal ujian dan penilaian sesuai pengembangan kurikulum perguruan tinggi yang telah diatur Sekolah Tinggi Agama Islam Babussalam Sula Maluku Utara.

B. Tujuan

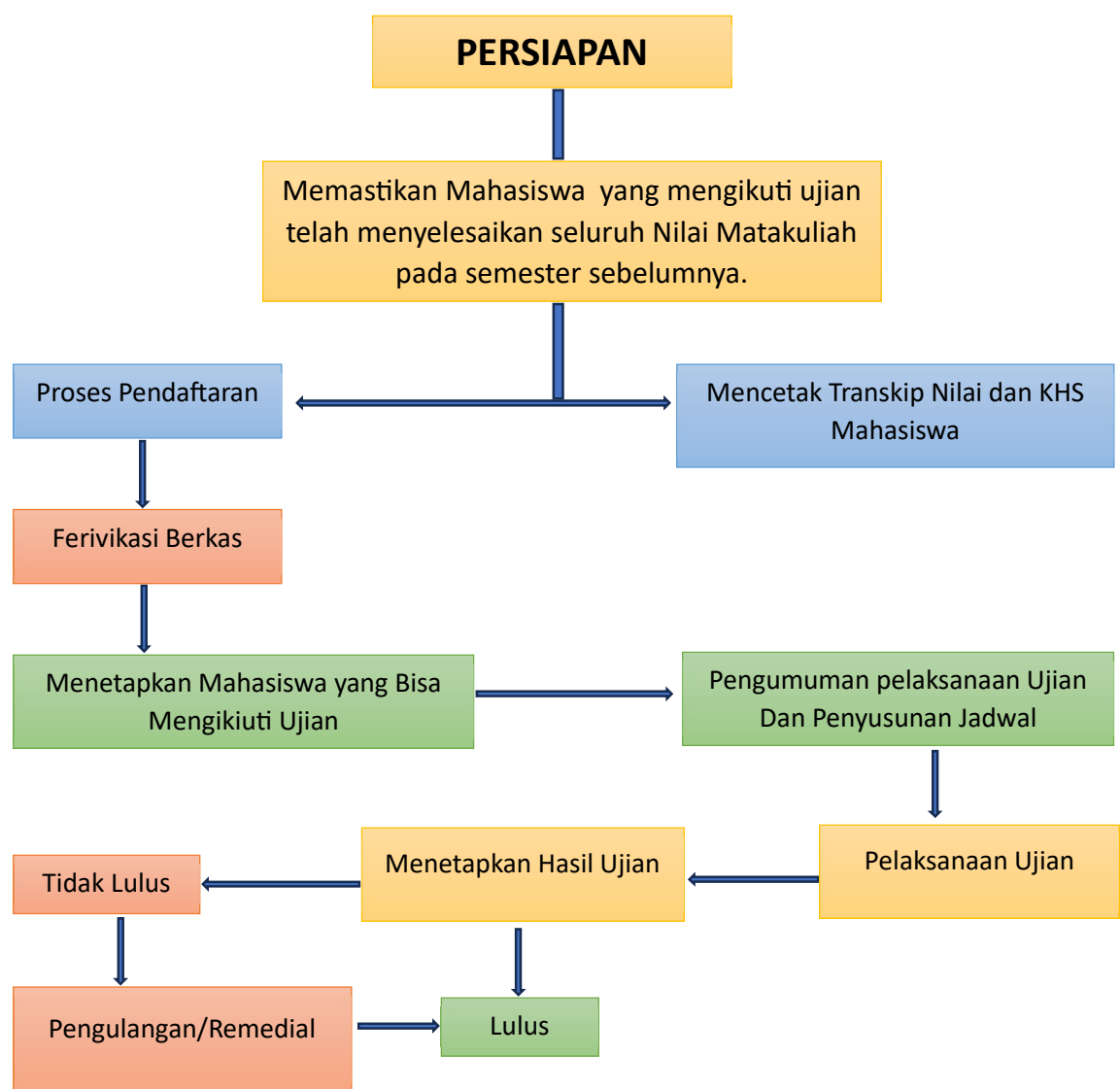
Pelaksanaan ujian komprehensif ini dimaksudkan untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam berpikir kritis dan interdisipliner sesuai bidang keilmuan dimasing-masing program studi serta mengukur tingkat penguasaan mahasiswa dalam bidang yang dipelajarinya. Ujian komprehensif juga diselenggarakan dengan tujuan untuk terbentuknya standar keilmuan yang menjadi visi dan misi Sekolah Tinggi Agama Islam Babussalam Sula Maluku Utara.

C. Alur Tahapan Pelaksanaan Ujian Komprehensif

Ujian komprehensif dilaksanakan melalui tahapan yang diatur sesuai standar yang telah ditetapkan dalam pengembangan kurikulum Sekolah Tinggi Agama Islam Babussalam Sula Maluku Utara, yakni: mahasiswa semester akhir yang akan mengikuti ujian skripsi, Memiliki nilai yang sesuai dengan penetapan syarat mengikuti Ujian Komprehensif dibuktikan dengan Transkrip nilai dan KHS, mahasiswa diwajibkan melakukan pendaftaran dengan melengkapi seluruh persyaratan yang ditetapkan Sekolah Tinggi Agama Islam Babussalam Sula Maluku Utara.

Setelah seluruh proses pendaftaran dilaksanakan oleh mahasiswa, maka program studi melanjutkan dengan melakukan verifikasi terhadap berkas yang telah dimasukkan oleh mahasiswa dan mengumumkan peserta yang bisa ikut ujian komprehensif. Bagi mahasiswa yang lengkap seluruh persyaratan ditentukan berhak mengikuti ujian sesuai jadwal yang ditentukan oleh Masing-masing program studi. Proses pelaksanaan ujian hasilnya akan diumumkan secara terbuka oleh Program studi dan menetapkan nama mahasiswa yang Lulus dan tidak lulus, bagi mahasiswa yang tidak lulus akan diberikan

waktu remedial paling lambat 1 (satu) minggu setelah pengumuman kelulusan. Alur Pelaksanaan sebagaimana diringkaas pada bagan berikut:



D. Persyaratan Ujian Komprehensif

1. Pelaksanaan Ujian komprehensif dilaksanakan jika mahasiswa telah lulus semua mata kuliah teori dan praktek, telah mengontrak Komprehensif Pada Sistem Informasi yang disediakan oleh STAI Babussalam Sula Maluku Utara dibuktikan dengan transkrip nilai sementara yang ditandatangani oleh Pejabat perguruan Tinggi yang berwenang.
2. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif, bukan mahasiswa yang sedang cuti akademik atau tidak memiliki syarat pemenuhan nilai mata kuliah / Jumlah SKS yang ditentukan.
3. Pendaftar melampirkan kebutuhan berkas dalam proses pendaftaran, diantaranya; melampirkan transkrip nilai sementara, foto copy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), bukti biaya pendaftaran, dan kebutuhan administrasi lain yang relevan dengan data mahasiswa yang dibuthkan oleh program studi.

4. Peserta ujian komprehensif membuat karya ilmiah yang sesuai dengan disiplin ilmu program studinya dan diserahkan kepada penguji pada saat ujian berlangsung / diuji karya ilmiahnya.
5. Karya ilmiah dimaksud pada poin 4 (empat) bisa berbentuk Makalah, jurnal terpublikasi atau berupa ringkasan hasil ujian proposal skripsi yang sudah disetujui penguji (minimal 5 lembar), berbentuk tema karya ilmiah yang relevan dengan Jurusan dan program studi masing-masing.

E. Ketentuan Pelaksanaan Ujian Komprehensif

Pelaksanaan Ujian Komprehensif dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ujian komprehensif dilaksanakan dalam satu majelis terdiri dari 2 orang penguji
2. Dewan penguji merupakan dosen tetap prodi masing atau pihak eksternal yang sesuai dengan bidang keilmuan jurusan dan program studi masing-masing;
3. Ujian komprehensif merupakan ujian tertutup sehingga tidak dapat diikuti oleh mahasiswa lain;
4. Pihak Prodi menjadwalkan pelaksanaan ujian komprehensif setelah ujian akhir semester dan seminar proposal skripsi dengan kuota minimal 10 pendaftar;
5. Pada pelaksanaan ujian komprehensif, dewan penguji mengajukan pertanyaan kepada mahasiswa seputar materi dalam mata kuliah inti program studi;
6. Selama ujian komprehensif berlangsung mahasiswa tidak diperkenankan membuka buku atau referensi;
7. Peserta ujian datang 30 menit sebelum ujian dimulai;
8. Pada saat ujian komprehensif mahasiswa diwajibkan memakai pakaian hitam putih berdasi dengan jas almamater;
9. Ujian komprehensif dilaksanakan secara tertutup dengan waktu lebih kurang 30 menit untuk setiap mahasiswa;
10. Pertanyaan ujian disampaikan secara lisan oleh Tim Penguji mengenai penguasaan mahasiswa terhadap keilmuan pada program studinya maupun hal-hal lain yang dianggap relevan dan merupakan pengetahuan yang wajib dimiliki oleh seorang lulusan STAI Babussalam Sula Maluku Utara.
11. Nilai ujian komprehensif merupakan salah satu syarat untuk mengikuti ujian skripsi;
12. Mahasiswa dinyatakan lulus ujian komprehensif apabila sekurang-kurangnya memperoleh nilai B.
13. Mahasiswa yang tidak lulus dalam ujian komprehensif harus mengikuti ujian ulang sesuai jadwal ujian komprehensif selanjutnya.

F. Tata Tertib Pelaksanaan Ujian Komprehensif

1. Dalam Pelaksanaan ujian komprehensif, peserta harus hadir 30 menit sebelum ujian dimulai dengan melaporkan diri ke panitia ujian;

2. Pada pelaksanaan ujian, peserta dilarang menggunakan *handphone* selama ujian komprehensif berlangsung / harus dalam mode *silence*;
3. Menunjukkan Karya Ilmiah yang relevan sesuai dengan syarat yang ditentukan.
4. Peserta komprehensif berpakaian rapi dan sopan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa mengenakan atasan baju putih polos; dasi hitam dengan bawahan mengenakan celana panjang hitam, bersepatu serta memakai jas almamater.
 - b. Mahasiswi mengenakan pakaian muslimah sopan dan rapi warna putih polos untuk atasan dengan bawahan (*Rok*) berwarna hitam, bersepatu dan memakai jas almamater.

G. Kewenangan Dewan Penguji

Dalam pelaksanaan Ujian Komprehensif, dewan penguji memiliki kewenangan sebagai berikut:

1. Mengajukan pertanyaan tentang materi yang ada dalam mata kuliah inti program studi mulai dari pengetahuan dasar hingga pengetahuan lanjutan;
2. Penguji dapat mengajukan pertanyaan yang relevan walaupun diluar konteks program studi selama masih dalam kompetensi keilmuan;
3. Pelaksanaan ujian dilakukan dengan cara tanya jawab, urah gagasan, dialog , pengembangan keilmuan dan menguji ingatan peserta terhadap dalil-dalil yang berhubungan dengan basis ke-ilmuannya dalam bentuk *tasmi'*, *talaqqi*, atau *ziyadah*;
4. Penguji memberi penilaian berdasarkan kemampuan mahasiswa dalam menjawab dan merespon pertanyaan dan perintah dari dewan penguji;

H. Rumusan Umum Materi Ujian Komprehensif.

Pada pelaksanaan ujian komprehensif, penguji melakukan pengujian tentang pemahaman menyeluruh mahasiswa terhadap teori, konsep, dan metodologi dari seluruh mata kuliah utama yang dipelajari. Materi umumnya mencakup penguasaan teori dasar dan pengembangan ilmu pengetahuan berdasarkan Jurusan, program studi, metodologi penelitian, serta korelasi antara ilmu dasar dengan topik penelitian yang akan dilakukan mahasiswa. Rumusan umum materi sebagai berikut:

1. Dirasah Islamiyah:
2. Pengembangan Ilmu pengetahuan berbasis jurusan:
3. Materi Keilmuan Program Studi (Mata Kuliah Inti):
4. Metodologi Penelitian:
5. Kemampuan Interdisipliner:
6. Kemampuan Praktis dan Komunikasi.

i. **Ketentuan Penilaian dan Kelulusan**

Pelaksanaan peniliana ujian komprehensif sebagai berikut:

No	Aspek Yang dinilai	Bobot
1	Ketepatan dalam menjawab	30 %
2	Argumentasi dan keluasan wawasan	30 %
3	Sikap dan komunikasi	20 %
4	Hasil Karya Ilmiah	20 %
Jumlah		100 %

Tim Penguji memberi nilai terhadap penguasaan materi yang diujikan. Nilai Akhir adalah gabungan antara nilai penguji I dan penguji II dengan nilai akhir sebagai berikut:

Nilai Angka	Bobot (IP)	Nilai Huruf	Ket
90 -100	4,00	A	Lulus
85 - 89	3,70	A-	Lulus
80 – 84	3,30	B+	Lulus
75 – 79	3,00	B	Lulus
70 – 74	2,70	B-	Tidak lulus
65 – 69	2,30	C+	Tidak lulus
60 – 64	2,00	C	Tidak lulus
55 – 59	1,66	C-	Tidak lulus
50 – 54	1,00	D	Tidak lulus
0 – 49	0,33	E	Tidak lulus

Mahasiswa dinyatakan lulus ujian komprehensif jika mendapat nilai minimal B dan mendapatkan surat berita acara yang dinyatakan lulus ujian komprehensif; bagi mahasiswa yang belem mancapai nilai B diberi kesempatan untuk memperbaiki nilainya dengan mengulang ujian komprehensif dan menyelesaikan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.